

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah sebuah akad perjanjian dimana antara seorang laki-laki dan perempuan diikat dengan kalimat syahadat untuk persaksian di akhirat, di akad dengan ijab qabul sebagai tanda keikhlasan orang tuanya menyerahkan anak yang sudah dididik sejak kecil, kemudian diberi mahar sebagai hiasan tanda kasih sayang dalam rumah tangga. Pernikahan adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, setiap kita diperintahkan untuk bersyukur dan tidak mengukurnya.²

Istilah ketentuan “*nikah*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar dari “*nakaha*”. Setelah itu, kata “*tazawwaja*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Secara sederhana bahasa, istilah “syarat nikah” mengacu pada *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukan).

Menurut fikih, nikah merupakan salah satu jenis akad perjanjian yang memuat kemampuan mengungkapkan hubungan pasangan melalui penggunaan kata nikah atau *tazwij*³. Kemudian, secara terminology, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang luas, Golongan Syafi’iyah

² “Faedah dan Hikmah di Balik Pernikahan,” NU Online, diakses 21 Juli 2024, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/faedah-dan-hikmah-di-balik-pernikahan>.

³ rahmat hakim, *hukum perkawinan islam* (bandung: pustaka setia, 2000)

mendefinisikan nikah dengan ungkapan “Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya”.⁴

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas sering terdapat kata akad. Dalam hal ini kata akad yang dipergunakan pokok pangkal kehidupan suami istri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam pernikahan.

Nabi Muhammad SAW. memberi kabar kepada kita bahwa semestinya kita memilih wanita yang taat beragama, seperti yang dijelaskan di dalam kitab *Bulughul Marom* bab nikah hadis nomor 4, beliau bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالٍ وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. beliau bersabda: “Perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya; hendaklah kamu memilih yang beragama pasti engkau berbahagia.” Mut-tafaq’ alaih dengan pengabsahan imam tujuh.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa kita hendaknya memilih agama sebagai ukuran, karena siapa yang mencari kecantikan, ia mendapatkan kehinaan, dan siapa yang mencari harta, ia mendapatkan aib sementara siapa

⁴ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi’i* (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013).181-182

yang menikahinya karena agamanya, ia akan hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan, Karena istri mengetahui hak suami dan hak *Rabb*-nya, serta akan memelihara harta, kehormatan, dan dirinya.⁵

Ramadhan adalah bulan yang menyenangkan dan damai di mana umat Islam wajib menjalankan kewajiban agamanya. Masyarakat muslim juga memperbanyak ibadah di Bulan ini, seperti *qiyamul lail*, tadarus Al-Quran, dan amal amal lainnya

Malem Songo adalah sebutan masyarakat Jawa untuk menyebut malam pada tanggal dua puluh sembilan Ramadhan dan tradisi di malam itu. *Malem Songo* adalah malam ganjil terakhir pada Ramadhan yang diyakini akan turunnya *lailatul qadar* atau malam seribu bulan. Hal inilah yang membuat masyarakat Jawa, khususnya Lamongan, yang diyakini untuk merencanakan pernikahannya segera diakhir bulan Ramadhan tiba, karena terdapat keyakinan bahwa puasa dapat mencegah hawa nafsu.⁶

Seperti halnya Masyarakat Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang masih terus mempertahankan tradisi pernikahan di malam ke 29 di bulan Ramadhan atau yang biasa dinamakan *malem songo*. Mereka memiliki pendapat bahwa budaya dari leluhur mereka harus tetap dilestarikan meskipun mengalami rintangan berupa perkembangan zaman

⁵ Muhammad Sarif Sukandy, *Terjemah Bulughul Marom* (Bandung: PT Al Ma'afir, 1993).

⁶ rizka nur layly m, "mengenal makna malem songo, tradisi nikah sehari sebelum lebaran di Bojonegoro," 14 Mei 2020.

yang semakin modern untuk tetap menghormati budaya yang di anggap suci dan sakral Tradisi nikah *malem songo* sudah berlangsung secara turun-temurun dan tidak diketahui pasti kapan tradisi tersebut mulai pertama kali dilaksanakan. Berdasarkan data dari Kemenag Lamongan bahwa pasangan pengantin yang menikah di *malem songo* melangsungkan nikah di rumah mempelai, maka masing-masing KUA kecamatan telah mempersiapkan penghulunya.

Berhubungan dengan hal itu terdapat budaya nikah di *malem songo* yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan, budaya tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Ramadhan atau malam ke 29 bulan Ramadhan, pelaksanaan pernikahannya dimulai sejak setelah shalat ashar atau kurang lebih berada pada pukul 15.30 WIB sampai pukul 23.59 WIB. Terbukti di Kabupaten Lamongan, yang telah menikah di *malem songo* tahun berdasarkan data yang masuk di bimbingan Masyarakat (Bimas) islam Kemenag Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ada 523 pasang pengantin. Di KUA Kecamatan Babat tercatat 58 pasangan calon pengantin (Catin), 52 pasangan catin di KUA Modo, 46 pasangan catin di KUA Kedungpring, 31 pasangan catin di KUA Bluluk, 22 pasangan catin di KUA Sukorame⁷. Untuk Pelaksanaanya sendiri, penghulu di masing-masing KUA bergantian mendatangi rumah pengantin sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara pihak

⁷ Hakam Alghivari, "Menggelar Pernikahan Malam 29, Yakini Semua Balak Hilang - Radar Bojonegoro," Menggelar Pernikahan Malam 29, Yakini Semua Balak Hilang - Radar Bojonegoro, diakses 19 Mei 2024, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/lamongan/714522818/menggelar-pernikahan-malam-29-yakini-semua-balak-hilang>.

keluarga dengan pihak penghulu, meskipun hingga larut malam pernikahan akan tetap dilaksanakan.

Para ulama mazhab malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah menganjurkan akad nikah dilaksanakan di bulan Syawal berdasarkan hadits shahih riwayat muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW “menikahi saya pada bulan Syawal, dan membangun rumah tangga (berhubungan badan) dengan saya pada bulan Syawal, maka siapakah isteri-isteri Rasulullah SAW yang lebih mendapatkan tempat di sisi beliau dari pada saya? Perawi berkata, ‘Aisyah RA senang bila berhubungan badan suami istri dilakukan di bulan Syawal’ (HR Muslim dari Aisyah RA).

فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّزْوِيجِ وَالتَّزْوُجِ وَالذُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَدَتْ عَائِشَةُ بِهَذَا الْكَلَامِ رَدَّ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ، وَمَا يَنْخِلُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ الْيَوْمَ مِنْ كِرَاهَةِ التَّزْوِجِ وَالتَّزْوِجِ وَالذُّخُولِ فِي شَوَّالٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ آثَارِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ بِذَلِكَ لِمَا فِي اسْمِ شَوَّالٍ مِنَ الْإِشَالَةِ وَالرَّفْعِ

⁸ Ahmad Ali MD, “hukum menikah yang menjadi tradisi di bulan romadhon,” <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-menikah-yang-menjadi-tradisi-di-bulan-ramadhan-Pdf8v> (blog), 18 Oktober 2018.

Artinya: Dalam hadits ini terdapat anjuran (*istihbâb*) menikah, dan menikahkan serta berhubungan badan suami istri di bulan Syawal. Bahkan para ulama kami (mazhab Syafiiyah) telah menetapkan anjuran/kesunahan tersebut, dan mereka menggunakan dalil hadits ini. 'Aisyah dengan perkataannya ini bermaksud menolak tradisi Jahiliyah, dan anggapan sebagian orang awam mengenai kemakruhan nikah, menikahkan dan berhubungan badan di bulan Syawal. Padahal hal ini salah, tidak ada dasarnya, tetapi merupakan tradisi Jahiliyah. Sebabnya mereka (orang-orang Jahiliyah) meramalkan keburukan dengan menghindari nikah, menikahkan dan berhubungan badan di bulan Syawal, karena di dalam nama Syawal terjadi kematian, sial atau keburukan⁹.

Dewi Aisyah dengan perkataannya ini bermaksud menolak tradisi Jahiliyah dan anggapan sebagian orang awam mengenai kemakruhan menikah, oleh karena atas dasar itu menjadikan kebiasaan masyarakat melangsungkan pernikahan pada *malem songo* tidaklah bertentangan dengan ajaran dan ketentuan Islam. Tidak adanya perintah atau larangan mengenai bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan, ini bisa menjadi faktor atau alasan adanya kebiasaan atau tradisi melangsungkan pernikahan di bulan Ramadhan, bahkan dimaksudkan untuk memperoleh keberkahan.

Oleh sebab itu di dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang fenomena yang menyebabkan Masyarakat Desa Kuripan Kecamatan Babat

⁹ An Nawawi, *Shahîh Muslim bi-Syarhin Nawawi* (Al-Azhar: Al-Mathba'ah Al-Mishriyah, 1929).

ingin melaksanakan pernikahan di malem songo. banyak sekali khususnya masyarakat jawa yang ingin menikah di *malem songo*. Peneliti akan mengumpulkan data-data yang menikah di *malem songo* untuk wilayah Desa Kuripan Lamongan kemudian peneliti akan mencari informasi perihal kenapa harus menikah di *malem songo* dan apa fenomena yang mereka percayai di bulan dan tanggal tersebut. Dengan demikian diharapkan mampu menjawab permasalahan dari peneliti dan juga sebagai tambahan ilmu bagi peneliti. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “HUKUM FIKIH PERSPEKTIF DR. ABDUL KARIM ZAIDAN TERHADAP PERNIKAHAN MALEM SONGO (STUDI KASUS DESA KURIPAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi tradisi pernikahan *malem songo* di Desa Kuripan Lamongan?
2. Bagaimana perspektif Dr Abdul Karim Zaidan terhadap tradisi pernikahan *malem songo* di Desa Kuripan Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang jelas sehingga apa yang dicapai dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu yang bersangkutan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek aplikasi terhadap tradisi pernikahan *malem songo* di Desa Kuripan Lamongan
2. Untuk mengetahui perspektif Dr Abdul Karim Zaidan terhadap tradisi pernikahan *malem songo* di Desa Kuripan Lamongan

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang hukum fikih perspektif Dr. Abdul Karim Zaidan terhadap pernikahan *Malem Songo* (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat berdasarkan dua sisi:

1. Secara teoritis

Peneliti berharap dengan diadakannya penelitian ini akan memberi manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu, khususnya dalam ilmu fikih yang menjadikan kita lebih peka dengan probematika yang sedang terjadi di tengah kehidupan sosial masyarakat. Serta dapat menjadikan referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan menyempurnakan penelitian ini.

2. Secara praktis

Penelitian ini memiliki gambaran bagaimana pandangan ulama mazhab syafi'iyah terhadap tradisi pernikahan *malem songo* yang masih dipertahankan ditengah zaman yang serba modern ini, dan latar belakang terjadinya pernikahan di *malem songo* yang tidak semua daerah memiliki budaya tersebut serta untuk mengenalkan budaya tersebut kepada masyarakat umum.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan tema atau topik sentral dari suatu penelitian. Peneliti berharap ini akan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi penulis

Menambah pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah

b. Bagi Akademisi

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan sumber bacaan serta informasi mengenai hukum fikih terhadap pernikahan *malem songo* di Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberi informasi, wawasan dan hukum fikih pernikahan *malem songo* Di Desa Kuripan khususnya dan umumnya untuk warga Kabupaten Lamongan

E. Definisi Operasional

Untuk membuat gambaran agar bisa lebih mudah untuk di fahami, maka peneliti membuat gambaran atau penjelasan mengenai beberapa hal tentang judul yang peneliti buat, Tidak hanya menjelaskan akan tetapi peneliti juga akan menguraikan beberapa hal mengenai judul yang akan diteliti, berikut beberapa uraian yang perlu dijelaskan adalah:

1. Hukum Fikih

Secara terminologi, para ulama *ushul* mendefinisikan hukum sebagai “ketetapan Allah mengenai perbuatan mukallaf, baik yang berupa tuntutan, pilihan, maupun larangan”. Sedangkan para ulama *fiqih* menjelaskannya sebagai akibat yang diinginkan dari perintah Allah terhadap perbuatan manusia, seperti wajib, haram, dan boleh.¹⁰ Kata *Fiqih* secara etimologis berasal dari kata ف-ق-ه yang berarti “mengetahui” maksud sesuatu dan memahaminya dengan baik” *Fiqih* menurut bahasa adalah الفهم “faham”.

2. Perspektif

Perspektif berasal dari bahasa latin, yaitu *perspicere* yang artinya gambar, melihat, dan pandangan. Jadi secara terminologinya, perspektif adalah sudut pandang untuk memahami atau memaknai suatu permasalahan. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jadi secara sederhana bisa dikatakan *point of view*.

3. Dr. Abdul Karim Zaidan

Beliau dilahirkan pada tahun 1917 di Baghdad. Pendidikannya bermula di pusat-pusat pengajian Al-Quran di masjid-masjid di kampungnya. Kemudian beliau menyambung pengajiannya di

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf Muin Umar, *Ilmu Ushul al-Fiqh dan Ushul Fiqh* (jakarta: Majlis A’la al-Indonesiyyi li al-Da’wah al-Islamiyah, 1972).

Fakultas Undang-undang di sebuah universiti di Baghdad. Selepas itu beliau menyambung pengajian sarjananya di Universiti Kaherah dan berjaya mendapat keputusan Imtiaz. Pada tahun 1962, beliau berjaya mendapat keputusan Imtiaz tahap pertama dalam pengajian doktor falsafah di universiti yang sama.

4. Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci dan mulia antara dua jenis manusia, didalam KHI pasal 79 tahun 1974 dijelaskan:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹

5. *Malem Songo*

Malem songo adalah merupakan sebutan masyarakat jawa untuk menyebut malam pada tanggal dua puluh sembilan Ramadhan serta tradisi dimalam itu. *Malem songo* merupakan malam ganjil terakhir pada bulan Ramadhan yang kemungkinan terjadi turunnya *lailatul qadar* atau malam seribu bulan¹².

¹¹ Pasal 79 ayat 1 KHI tentang hak dan kewajiban suami istri, 1974.

¹² “mengetahui makna malam songo, tradisi nikah sehari sebelum lebaran di Bojonegoro,”

F. Sistematika Penulisan

Pembuatan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: bagian formalitas awal, dengan halaman judul, nota pembimbing, pengesahan motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari Konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang beberapa masalah yaitu, Hukum Fikih, Perspektif, Dr. Abdul Karim Zaidan, Pernikahan, dan Malem Songo

Bab III: Metode penelitian, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan hasil penelitian dan pembahasan diantaranya tentang setting penelitian, temuan penelitian, serta pembahasan dari hasil – hasil yang didapat dari penelitian itu sendiri, yang berisi tentang: Hukum Fikih Perspektif Dr. Abdul Karim Zaidan Terhadap Pernikahan *Malem Songo* (Studi Kasus Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)

Bab V: penutup, yang berisi: kesimpulan dan saran. Bagian terakhir dari skripsi ini ialah daftar Pustaka, daftar table dan lampiran – lampira